

## SENSITIVITAS SOSIAL ISU PAJAK SEMBAKO

Oleh Dr. Dani Lukman Hakim \*)  
\*) Dosen dan Peneliti Universitas Galuh

Masyarakat geger belakangan ini, hembusan isu tentang pemberlakuan pajak sembako memicu adrenalin kalangan menengah ke bawah tengah berjuang bertahan hidup di tengah kesulitan pada masa pandemi Covid-19, hal ini sangat rasional karena sembako merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda dan ditawarkan keterjangkauannya. Sebaliknya, menjadi irasional ketika masyarakat merespon isu ini dengan emosional hanya karena bayangan kenaikan harga sembako merasuki pikiran tanpa mengkaji lebih jauh sasaran dan objek pajak yang dimaksud.

Munculnya kecemburuan sosial menyoal ke beberapa kebijakan pemerintah lainnya yang terkait dengan pajak, sebagai contoh adanya program pengurangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pengurangan ini sebetulnya diberikan sebagai stimulus konsumsi bagi masyarakat menengah ke atas, bertujuan meningkatkan nilai konsumsi nasional untuk mendongkrak angka kesejahteraan masyarakat. Jadi, ini bukanlah masalah keberpihakan akan tetapi berkaitan dengan masalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena di masa sebelumnya stimulus diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah melalui bantuan sosial langsung dan bantuan presiden berupa *cash transfer* serta penundaan suku bunga bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako ini tercantum dalam rancangan revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Hukum Formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Dokumen yang kadung tersebar ini masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU), dan masih ada beberapa langkah yang harus dilewati untuk menjadi Undang-Undang.

Mengawali prosesnya, RUU yang diajukan pemerintah harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas), diumumkan dan diparipurnakan oleh parlemen untuk mendapat persetujuan melewati dua tingkat pembahasan, sampai akhirnya dapat disetujui atau tidak oleh parlemen. Terlepas dari disetujui atau tidaknya RUU KUP ini, isu tersebut terlanjur memunculkan sentimen negatif bagi pemerintah, dan

secara politik ini bukanlah kebijakan populer yang berpotensi menjadi bahan bagi oposisi untuk dikemas menjadi materi serangan dengan berbagai cerita suplemennya.

Dokumen prematur yang seharusnya belum layak menjadi konsumsi publik, tiba-tiba bocor secara parsial sehingga menimbulkan penafsiran yang salah. Mencari biang kerok atas kebocoran dokumen negara ini sangatlah tidak esensial, justru saat ini yang diperlukan adalah meredam respon masyarakat melalui edukasi informasi yang baik.

Penyusunan RUU KUP ini pasti sudah melalui kajian yang dituangkan dalam dokumen Naskah Akademik (NA), dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga secara matang sudah diperhitungkan oleh pemerintah baik aspek proses maupun kebermanfaatannya, yang tujuan akhirnya adalah menjaga penerimaan negara untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional melalui upaya peningkatan pendapatan negara yang sedang gencar dilakukan pemerintah.

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa sembako yang menjadi objek pajak adalah sembako premium, bukan sembako lokal yang dijual di pasar tradisional. Secara konkrit, jenis sembako dikenakan PPN adalah sembako dijual di supermarket yang sebagian besar hanya dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas.

Dari sudut pandang lain, penulis menganalisa rasionalisasi atas hal ini adalah implementasi konsep insentif dan disinsentif. Subsidi yang diberikan pemerintah pada beberapa sarana produksi pertanian yang jumlahnya sangat besar setiap tahunnya, seperti subsidi pupuk pada tahun 2020 sebesar Rp. 29,7 triliun dan sebesar Rp. 25,3 triliun pada tahun 2021, selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani (insentif), tetapi juga dalam rangka menghasilkan produk pertanian dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, dengan demikian pengenaan pajak atas produk sembako premium yang sebagian besar hanya dijangkau kalangan menengah ke atas menjadi sangat rasional, karena subsidi ini layak hanya diterima oleh masyarakat tidak mampu, melalui pengenaan pajak inilah proses disinsentif secara tidak langsung dilakukan pemerintah.